WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 418 /700/2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyelesaian kerugian daerah secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Kepala Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman, mempunyai tugas:

a. menerima laporan, informasi, atau hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya kerugian daerah;
b. melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan kerugian daerah;
c. mengumpulkan data, dokumen, dan alat bukti;
d. melakukan klarifikasi kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diduga bertanggung jawab;
e. meminta keterangan kepada saksi, atasan langsung, dan pihak terkait;
f. menghitung dan memverifikasi besaran kerugian daerah;
g. menyusun kronologi dan analisis penyebab kerugian daerah;
h. memfasilitasi penyelesaian kerugian daerah melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau mekanisme lain sesuai ketentuan;
i. menyusun Berita Acara Penyelesaian Kerugian Daerah;
j. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah apabila dipersyaratkan;
k. memantau pelaksanaan penggantian kerugian daerah;
l. menyusun register penyelesaian kerugian daerah; dan
m. menyampaikan laporan berkala kepada Wali Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman berwenang:

a. meminta dokumen dari perangkat daerah;
b. meminta penjelasan kepada pejabat atau pegawai;
c. melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Bagian Hukum, aparat penegak hukum, dan instansi terkait sesuai kewenangan;
d. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman berkedudukan pada Inspektorat dan bertugas memberikan dukungan administrasi, persidangan, dokumentasi, serta pengelolaan arsip

KELIMA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman melaksanakan rapat paling sedikit satu kali dalam setiap penanganan perkara kerugian daerah atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 418 /700/2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pengarah
3.	Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
5.	Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Riri sulfira / Auditor Madya Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	M luthfi darmawan / Auditor Muda Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Murti sari dewi, S.E / Auditor Pertama Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD